

**PERAN TOKOH AGAMA
DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
DI DUSUN CEBONGAN DESA TLOGOADI MLATI SLEMAN
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ARIADI ANGGARA
07350020**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. AHMAD PATIROY, M.Ag.**
- 2. Hj. ERMI SUHASTI, M.SI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang mempunyai tujuan sakral karena tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at agama. Tujuan perkawinan antara lain untuk memperoleh ketenangan (*sakīnah*) dan membina keluarga yang penuh cinta kasih sayang, di samping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan. Setiap manusia berkewajiban memahami dan mengaplikasikan makna perkawinan dalam kehidupannya, karena tujuan perkawinan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis semata, dengan perkawinan diharapkan mampu menjadi sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di muka bumi. Pembentukan keluarga sakinah meniscayakan adanya upaya atau proses yang harus dijalani oleh pasangan baik pra nikah atau pasca nikah yang bersifat kontinyu. Proses tersebut tidak hanya cukup dengan meningkatkan kualitas pemahaman akan urgensi perkawinan saja, namun harus diwujudkan melalui tindakan yang nyata dalam kehidupan keluarga seperti proses transformasi ilmu tentang pembentukan keluarga sakinah yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis.

Pembentukan keluarga sakinah secara tidak langsung juga diperankan oleh tokoh agama dalam masyarakat di Dusun Cebongan. Realitas ini dapat dimaknai sebagai wujud terjadinya proses pengamalan tokoh agama dalam *amar ma'rūf nahī mungkar*, wujud kerjasama dan pembangunan masyarakat Islam yang berkesinambungan dan wujud fitrah kehidupan manusia yang beragama.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-analitis*. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, *observasi*, dan *interview* untuk mengetahui secara langsung bagaimana realitas peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Dusun cebongan. Penyusun menggunakan analisis *kualitatif* dengan kerangka berpikir *induktif-deduktif*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-sosiologis*, di mana keduanya juga dijadikan sebagai alat analisis terhadap realitas tersebut dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang komprehensif atas pokok masalah yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara *normatif* antara lain, 1) terdapat relevansi antara konsep hukum Islam tentang masalah perkawinan dengan pandangan tokoh agama/Kyai dalam konteks pembentukan keluarga sakinah, 2) peran tokoh agama/Kyai dalam pembentukan keluarga sakinah di Cebongan merupakan salah satu bentuk pengamalan tokoh agama dalam *amar ma'rūf nahī mungkar* yang harus senantiasa dilestarikan mengingat dalam masyarakat Islam meniscayakan adanya pembangunan baik mental maupun fisik yang bermuara pada nilai-nilai agama. Aspek atau sisi *sosiologis* penelitian ini menunjukkan bahwa peran tokoh agama/Kyai di Cebongan ternyata mampu memberikan pemahaman/transformatasi ilmu secara tidak langsung kepada masyarakat tentang pembentukan keluarga sakinah serta menjadi sumber rujukan dalam memecahkan problematika keluarga. Peran tokoh agama diyakini masyarakat Cebongan dapat menjadi kunci perubahan sosial dan aspek kehidupan masyarakat lainnya sehingga meniscayakan adanya peran aktif dari semua elemen masyarakat dalam rangka mengoptimalkan dan menjaga kelestariannya.

Kata Kunci : Keluarga Sakinah, Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

أَلشُّكْرُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ariadi Anggara
NIM : 07350020
Judul : Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di
Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Zulhijjah 1432 H
10 Nopember 2011 M

Pembimbing I


Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 011



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ariadi Anggara

NIM : 07350020

Judul : Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di
Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 14 Zulhijjah 1432 H
10 Nopember 2011 M

Pembimbing II

Hj. Ermi Suhasti, M.SI

NIP. 19620908198903 2 006



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/308/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Ariadi Anggara
NIM : 07350020
Telah dimunaqosyahkan pada: 16 November 2011
Nilai Munaqosyah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah


Ketua


Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 011

Penguji I


Drs. H. Abdul Madjid, M.SI
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji II


Drs. Supriatna, M.SI
NIP. 19541109 198103 1 001


Yogyakarta, 16 Nopember 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan




Neomaidi, MA., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

Motto:

“Jalan hidup seorang murid adalah warisan dan estimasi dari sang guru”

“Hidup tidak menghadiahkan barang sesuatupun tanpa bekerja keras”

“Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri sendiri”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan.

Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat kulemah tak berdaya Ayahanda Maryadi, ibunda Sartini, dan ibunda Marti yang selalu memanjatkan doa kepada putra tunggal tercinta dalam setiap sujudnya. Terima kasih untuk selamanya. Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, karena tragedi terbesar dalam hidup bukanlah kematian tapi hidup tanpa tujuan. Teruslah bermimpi untuk sebuah tujuan, pastinya juga harus diimbangi dengan tindakan nyata, agar mimpi dan juga angan, tidak hanya menjadi sebuah bayangan semu. Terimakasih ya rabb engkau sudah memberikan berkah berupa ilmu yang bermanfaat bagi saya dan tujuan yang akan saya capai. Thank's for all.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan dan kemudahan, sehingga kita masih terus bisa berkarya dan mengabdikan kepada-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Berkat pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul “Peran Tokoh Agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman Yogyakarta” ini dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa, oleh sebab itu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Bapak Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag dan Ibu Hj. Ermi Suhasti, M.SI, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan senang hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Rasa hormat dan terimakasih kepada kedua orang tua penyusun, Bapak Maryadi, Ibu Sartini, Ibu Marti, dan Bapak Bambang Wahyu atas segala dukungan baik secara materi maupun non materi (spiritual).
5. Kepada sahabat-sahabat MAYOGA, Fendi, Azza, Andy, Dedi dan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga selalu bersyukur, tetap istiqomah dan semoga tetap terjalin silaturahmi.
6. Kepada teman-teman AS angkatan 2007, Khaidarullah (Haidar), Rifqy, Solechan, Bagus W (JS) dan yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, atas motivasi dan kerjasamanya penyusun ucapkan terimakasih.
7. Semua pihak Bapak Kyai Mustafid, Bapak Kyai Mas'ud, Bapak Dukuh dan yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu terimakasih atas semuanya dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepiantasnya dan meridhai amal kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Zulqāidah 1432 H
15 Oktober 2011 M

Penyusun,



Ariadi Anggara
NIM. 07350020

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	Dan dan ha
د	dāl	D	De
ذ	ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	sād	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik dari atas
غ	gāin	G	Ge
ف	fā	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	'el
م	mīm	M	'em
ن	nūn	N	'en
و	wāwū	W	W
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yā	Y	Ye

B. Kosonan Rangkap Karena *Syahddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'adiddah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūṭah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathāh*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vocal pendek

َ	Fathāḥ	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Ẓukira
ُ	Ḍammāḥ	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yaẓhabu

E. Vocal Panjang

1	Fatḥah + Alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
٢	Fatḥah + ya'mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	tansā
٣	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
٤	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

F. Vocal Rangkap

1	Fatḥah + ya'mati	Ditulis	Ai
2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fatḥah + wawu mati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat

لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum
-----------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "I".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kat dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH DAN TOKOH AGAMA	17
A. Keluarga Sakinah	17
1. Definisi Keluarga Sakinah.....	17

2. Landasan Normatif tentang Keluarga Sakinah.....	19
3. Terbentuknya Keluarga Sakinah.....	22
4. Indikator Keluarga Sakinah.....	25
5. Fungsi Keluarga Sakinah	28
B. Tokoh Agama.....	30
1. Sekilas tentang Tokoh Agama.....	30
2. Tokoh Agama dalam Masyarakat.....	32
 BAB III : DESKRIPSI PERAN TOKOH AGAMA DALAM	
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI DUSUN	
CEBONGAN DESA TLOGOADI MLATI SLEMAN	
	35
A. Gambaran Umum Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati	
Sleman	35
1. Letak Geografis	35
2. Penduduk.....	38
3. Pendidikan.....	39
4. Mata Pencarian.....	40
5. Agama	41
6. Sosial Budaya	43
B. Pandangan Tokoh Agama Dusun Cebongan tentang	
Pembentukan Keluarga Sakinah	46
C. Kedudukan Tokoh Agama di Dusun Cebongan	48
D. Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga	
Sakinah di Dusun Cebongan Tlogoadi Mlati Sleman.....	51

BAB IV : ANALISIS.....	57
A. Analisis <i>Normatif</i> terhadap Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Tlogoadi Mlati Sleman.....	57
1. Relevansi antara Pandangan Tokoh Agama/Kyai di Cebongan dengan Konsep Hukum Islam tentang Keluarga Sakinah.....	57
2. Tinjauan Hukum Islam mengenai Pandangan masyarakat Cebongan terhadap Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah.....	61
B. Analisis <i>Sosiologis</i> terhadap Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Tlogoadi Mlati Sleman.....	64
BAB V : PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran-saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan	I
Biografi Ulama/Tokoh	III
Pedoman Wawancara	IX

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	X
Curriculum Vitae	XI
Surat Bukti Wawancara	Tidak ada halaman
Surat Izin Penelitian	Tidak ada halaman
Peta Wilayah	Tidak ada halaman



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sampai hari ini wacana tentang perkawinan menjadi topik yang selalu menarik untuk dikaji karena perkembangannya yang selalu berjalan seiring dinamika kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya tidak berlebihan, mengingat persoalan perkawinan bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia saja, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur, yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai kehidupan yang luhur. Konteks Indonesia, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Setiap orang yang normal memiliki keinginan untuk hidup berpasangan. Sesuai dengan kodratnya, Jodoh diperoleh dengan mencari pasangan yang ideal sesuai dengan selera dan pertimbangannya masing-masing dengan harapan agar mereka dapat membentuk keluarga sakinah, penuh dengan cinta kasih, kedamaian dan kebahagiaan mengingat perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan, secara sosiologis dapat menjadi sarana pemersatu keluarga yang utuh dan menyatu.²

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004), hlm. 19.

Setiap pernikahan yang mengakibatkan terbentuknya keluarga pasti bercita-cita dapat mewujudkan keluarga sakinah yang sesuai dengan hikmah dan tujuan pernikahan. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون³

Ayat di atas menegaskan bahwa perkawinan sebagai ikatan lahir dan bathin seorang laki-laki dan perempuan bertujuan untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*. Rumusan perkawinan ini juga disebutkan dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat (1) yaitu perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dan wanita, sebagai suami istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁴

Dalam tataran praktis, realitas kehidupan masyarakat di tengah arus modernisasi, industrialisasi, globalisasi serta kemajuan teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini menjadikan masyarakat tidak mungkin bisa terlepas dari dampak positif atau negatif yang ditimbulkan oleh semua itu sehingga konsekuensinya adalah perlunya kontrol sosial yang dibangun secara bersama-sama baik meliputi keluarga, masyarakat ataupun pemerintah—dalam konteks ini diharapkan mampu mewujudkan pembentukan keluarga sakinah. Salah satu upaya membentuk keluarga adalah melalui suatu proses yang telah ditetapkan dalam

³ Ar-Rūm (30) :21

⁴ Lihat Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat (1).

agama Islam yang biasa disebut dengan tradisi pernikahan antara dua insan laki-laki dan perempuan. Sebuah pernikahan pasti mengakibatkan terbentuknya suatu keluarga yang merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Dengan kata lain, tidak ada masyarakat bila tidak ada keluarga karena masyarakat merupakan kumpulan dari keluarga-keluarga. Dengan demikian, baik buruknya suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya masyarakat kecil itu (keluarga). Jadi, keselamatan dan kebahagiaan suatu masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berpangkal pada keluarga.⁵

Dalam tataran *riil*, peranan penyuluhan pembentukan keluarga sakinah di Indonesia dapat dijumpai pada program Kantor Urusan Agama (KUA) melalui Organisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Organisasi ini bertugas melaksanakan pendampingan pada pasangan yang hendak menikah ataupun sesudah menikah menuju kelestarian keluarga di mana optimalisasi peran dan fungsinya juga melibatkan semua elemen masyarakat baik tokoh agama maupun pemerintah.⁶ Namun terdapat realitas sosial yang sedikit berbeda dengan kenyataan tersebut, yakni di sebagian masyarakat Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman di mana secara tidak langsung penyuluhan pembentukan keluarga sakinah pasangan yang hendak menikah atau setelah menikah sangat erat kaitannya dengan peran para tokoh agama setempat yang mampu menjadi penyuluh pembentukan keluarga sakinah secara non-formal.

⁵ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Bantul: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 3.

⁶ Hasil MUNAS BP4 XIII/ 2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, (Jakarta: BP4 Pusat, 2005), hlm. 31-32.

Di dalam masyarakat Islam—dalam hal ini adalah masyarakat Cebongan, tokoh masyarakat/agama merupakan salah satu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat tersebut. Tokoh masyarakat/agama menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohnya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Tokoh agama secara teologis juga dipandang sebagai sosok pewaris para Nabi (*Waratsat al-Anbiya*) sehingga tidak mengherankan jika tokoh masyarakat/agama kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai keagamaan, tapi juga hampir dalam semua aspek kehidupannya.⁷

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mengaku peran tokoh agama di Cebongan selalu menjadi referensi/rujukan bagi masyarakat dalam upaya pembentukan keluarga (pasangan yang hendak menikah) maupun pemecahan masalah keluarga bagi keluarga yang bermasalah. Selain diposisikan sebagai penengah dalam mengatasi problem keluarga yang sulit didamaikan ketika hendak bercerai, tokoh agama di Cebongan secara tidak langsung ternyata mampu menjadi fungsi kontrol sosial yang bisa mendampingi dan membekali masyarakatnya baik dari segi sosial, agama maupun budaya⁸ sehingga menjadi menarik untuk mengkaji sekaligus menganalisis realitas sosial tersebut secara lebih mendalam terhadap peran tokoh agama di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman dalam pembentukan keluarga sakinah dengan harapan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgensi perkawinan

⁷ Miftah Faridl, "Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia," <http://www.fsr.d.itb.ac.id/wp-content/uploads/2007/11/3-Miftah>, akses tanggal 04 Oktober 2011.

⁸ Hasil penelitian di Lapangan sejak tanggal 25 September-30 Oktober 2011 di Dusun Cebongan Tlogoadi Mlati Sleman

dan mengoptimalkan kerjasama antar elemen masyarakat baik tokoh agama, pemerintah dan pihak lainnya sebagai wujud pemberdayaan umat menuju kemanfaatan dan kemaslahatan bersama.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman?
2. Bagaimana analisis *normatif-sosiologis* terhadap peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan pada pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman.
2. Untuk menjelaskan bagaimana analisis *normatif-sosiologis* dalam memaknai dan merespon realitas peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan teoretis, menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum perkawinan.
2. Kegunaan praktis, memberikan kontribusi kepada masyarakat tentang pentingnya peran pemuka dalam pembentukan keluarga sakinah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka, terdapat beberapa hasil penelitian yang pada dasarnya terkait dengan permasalahan bagaimana peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah baik bimbingan pra nikah atau pasca nikah, hanya saja perbedaan terletak pada redaksi bahasa yang digunakan. Skripsi karya Moh. Alamuddin dengan judul “ Peran BP4 dalam Bimbingan pra Nikah di Kabupaten Kudus”. Dalam hasil penelitiannya dijelaskan dalam melaksanakan bimbingan pranikah BP4 di Kudus telah menjalankan peran dan kewajibannya menyelenggarakan penasehatan perkawinan dan konsultasi di mana yang menjadi konselor adalah pengurus BP4 dengan sasaran calon pengantin. Adapun faktor penghambatnya adalah adanya anggapan yang sempit dari masyarakat tentang BP4 bahwa BP4 dianggap hanya melaksanakan konsultasi mengenai perceraian saja, sehingga masyarakat enggan datang ke kantor BP4 untuk mengadukan masalah penasehatan.⁹

Karya tulis berbentuk skripsi lainnya adalah karya Widya Wahyu Setyawan dengan judul “Penerapan Pemikiran Keluarga Sakinah dalam

⁹ Moh. Alamuddin , “ Peran BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah di Kabupaten Kudus,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Pandangan Aktivistis Aisyiyah di Kelurahan Jemurwonosari Wonocolo Surabaya.” Cara penerapan pemikiran keluarga sakinah ini tergantung pada masing-masing keluarga menterjemahkan konsep atau pemikiran keluarga sakinah itu sendiri. Masing-masing keluarga mempunyai cara-cara sendiri dalam menerapkan keluarga sakinah. Aktivistis Aisyiyah di kelurahan Jemurwonosari Wonocolo Surabaya mengartikan keluarga sakinah sebagai keluarga sederhana yang masing-masing anggota keluarga memahami tugas dan kewajiban masing-masing setiap anggota keluarga, serta keluarga harus bisa mencukupi kebutuhan pokok dan pendidikan anak-anaknya.¹⁰

Skripsi karya Ratna Susi Rahmawati dengan judul “Analisis Perencanaan Pembinaan Keluarga Sakinah oleh BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta” menyimpulkan bahwa perencanaan pembinaan keluarga sakinah BP4 KUA Kec. Gondokusuman Yogyakarta ialah memperbaiki semua perencanaan BP4 terhadap kinerja pelayanan masyarakat khususnya masalah keluarga sakinah. Program, sasaran dan pembinaan keluarga sakinah yang sudah berjalan memerlukan peningkatan yang maksimal dan di setiap bidang harus meningkatkan mutu sumber daya manusianya.¹¹

Skripsi yang terakhir adalah karya R. Tikno Setiawanto berjudul “Peranan Kyai dalam Masyarakat Tradisional di Kec. Muntilan” di mana beliau

¹⁰ Widya Wahyu Setyawan, “Penerapan Pemikiran Keluarga Sakinah dalam Pandangan Aktivistis Aisyiyah Di Kelurahan Jemurwonosari Wonocolo Surabaya,” Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang (2009).

¹¹ Ratna Susi Rahmawati, “Analisis Perencanaan Pembinaan Keluarga Sakinah oleh BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta,” Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

memberikan kesimpulan bahwa Kyai ternyata memegang peranan penting dalam perkembangan sosial, agama dan kultur masyarakat tidak terkecuali juga dalam masalah perkawinan. Kyai dalam masyarakat dipandang mampu menjadi suri tauladan untuk masyarakat dalam berperilaku sehari-hari di antaranya diwujudkan dalam ceramah keagamaan yang bermuatan pada pesan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memahami ajaran agama.¹²

Beberapa literatur di atas yang terkait dengan topik bahasan dalam penelitian ini dengan berbagai varian analisis diharapkan kesemuanya mampu penyusun jadikan acuan perbandingan dalam penyelesaian penelitian maupun analisis secara komprehensif. Penelitian yang bertitik tekan pada bagaimana peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah baik bimbingan pra nikah atau pasca nikah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman sejauh penelusuran yang ada belum pernah dilakukan. Oleh sebab itu penyusun akan menelitinya dengan judul **“Peran Tokoh Agama dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman.”**

E. Kerangka Teoretik

Istilah keluarga sakinah terbentuk dari dua kata yaitu “keluarga” dan “sakinah”. Kata “keluarga” dalam kamus bahasa Indonesia berarti kaum, sanak saudara dan orang seisi rumah¹³ sedangkan kata “sakinah” menurut bahasa berarti

¹² R. Tikno Setiawanto, “Peranan Kyai dalam Masyarakat Tradisional di Kec. Muntilan” Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2003).

¹³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. Hlm. 471

tenang atau tentram¹⁴ dapat juga berarti kegembiraan.¹⁵ Melalui definisi ini, dapat dipahami bahwa keluarga sakinah adalah keluarga (orang seisi rumah) yang bahagia, tenang dan tenteram. Konsekuensinya, membentuk keluarga sakinah harus melalui dimensi proses/usaha antara lain, 1) dimensi bathiniah yaitu usaha yang ditujukan langsung kepada Allah SWT sebagai realisasi dari *ḥablumminalallah* melalui media iman dan amal soleh (ibadah), 2) dimensi lahiriah adalah usaha untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum baik yang datangnya dari Allah SWT dan Rasul-Nya maupun peraturan yang dibuat oleh para pemimpin dalam hal ini pemerintah berupa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Dalam konteks pembentukan keluarga sakinah, setiap manusia berkewajiban memahami dan mengaplikasikan makna perkawinan dalam kehidupannya karena tujuan perkawinan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan biologis semata, dengan perkawinan diharapkan mampu menjadi sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di muka bumi.¹⁷ Dengan kata lain, manusia memerlukan pengetahuan yang cukup tentang hukum perkawinan untuk mewujudkan cita-cita keluarga sakinah, sedangkan untuk memperoleh pengetahuan tersebut

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet ke-1, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 334.

¹⁵ Majdudin Muhammad, *al-Qamūṣu al-Muḥīṭ*, (Lebanon: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 1087.

¹⁶ Nurul hakim, "Konsep Keluarga Sakinah perspektif UU No.1 tahun 1974 dan PP No. 10 tahun 1983," http://www.badilag.net/data/artikel/wacana_hukum_islam/konsep_keluarga_sakinah, akses 04 Oktober 2011.

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan dkk., (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1329.

meniscayakan adanya interaksi ataupun transformasi ilmu melalui peran manusia.

Mengenai hal ini Allah SWT menegaskan dalam firman-Nya:

وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون¹⁸

Ayat ini telah memberikan isyarat tentang kewajiban memperdalam ilmu agama dan bersedia mengajarkan ilmu tersebut serta memahamkan orang lain kepada ilmu agama sebanyak-banyaknya yang dapat memperbaiki keadaan sehingga tidak bodoh tentang hukum-hukum agama yang wajib diketahui oleh setiap mu'min,¹⁹ sebagai contoh seorang tokoh agama/masyarakat juga bertugas membimbing masyarakat dalam pembentukan keluarga sakinah dalam rangka pembangunan umat. Mengenai pedoman perkawinan, Allah SWT berfirman:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²⁰

Ayat ini menegaskan tujuan menciptakan manusia berpasang-pasangan agar mereka cenderung merasa tenteram kepada pasangannya dan merasakan rasa kasih dan sayang dalam kehidupannya. Hal ini juga diajarkan oleh Rasulullah

¹⁸ At-Taūbah (9):122

¹⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, alih bahasa K. Anshori Umar dkk (Semarang: CV. Toha Putra. 1993)., XI : 86.

²⁰ Ar-Rūm (30) :21

SAW tentang bagaimana tata cara memilih pasangan hidupnya dengan memprioritaskan agama sebagai sumber kebahagiaan,

تنكح المرأة لأربع : لملها ولحسبها ولجمالها ولد ينها فاظفر بذات الدين تربت
يداك^{٢١}

Kedua sumber hukum Islam tentang perkawinan di atas jika tidak hanya dipahami secara tekstual saja pada dasarnya mampu menjadi bekal bagi pasangan manusia yang hendak menikah atau dalam rangka melestarikan keluarganya. Dalam kehidupan sosial masyarakat kesadaran tentang urgensi perkawinan menuju keluarga sakinah tidak hanya cukup berasal dari dalam keluarga saja namun perwujudannya tidak lepas dari peran semua elemen masyarakat, baik tokoh agama, pemerintah maupun lingkungannya.

Di dalam struktur sosial kemasyarakatan memastikan adanya interaksi di mana setiap individu memerankan atau melibatkan suatu peran dengan status yang dimiliki atas dasar nilai dan norma yang disepakati sehingga membentuk suatu pranata (institusi).²² Dalam konteks penelitian ini, peranan yang melekat pada diri tokoh masyarakat/agama harus dibedakan dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi tokoh masyarakat/agama dalam masyarakat yaitu *social position* merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Jadi, peranan lebih banyak menunjuk fungsi, penyesuaian diri dan

²¹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, kitab an-Nikah, Bāb Istihbab an- Nikāhi zāti ad-Dīni, cet I, (tpp: al Qonā'ah, t.t.), Hadis No. 623.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 261.

sebagai suatu proses. Kedudukan tokoh agama dalam masyarakat dalam menjalankan suatu peranan dapat dikategorisasikan menjadi tiga hal. *Pertama*, peranan yang mampu mengendalikan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini secara tidak langsung merupakan rangkaian yang mampu membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. *Kedua*, peranan yang mampu memberikan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. *Ketiga*, peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur dan perkembangan sosial masyarakat.²³

Max Weber sebagai tokoh dalam teori-teori sosiologi klasik mengemukakan tentang jenis kepemimpinan manusia. Dalam konteks kepemimpinan, tokoh agama/Kyai merupakan kepemimpinan yang bersifat tradisional dan memiliki nilai-nilai kharismatik yang disegani masyarakatnya atau orang yang percaya terhadap kemampuan yang ia miliki. Dalam realitas sosial masyarakat yang berbasis Islam tradisional kepemimpinan Kyai tidak hanya berkuat pada persoalan agama *an sich*, tetapi peran yang dia miliki sangat luas dan bahkan mendominasi sehingga dapat menjadi kunci perubahan sosial masyarakat.²⁴

Pada titik ini, kerangka teoretik sangat diperlukan sebagai acuan dalam memecahkan pokok masalah guna mencapai kesimpulan yang bermanfaat tentang bagaimana peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Dusun

²³ *Ibid.*, hlm. 269.

²⁴ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z clawang, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 229.

Cebongan Tlogodi Mlati Sleman sebagai sumbangsih keilmuan tentang hukum perkawinan dalam wilayah realitas sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data primer (sumber data utama) diperoleh secara langsung dari lapangan.²⁵ Dalam hal ini adalah tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah baik bimbingan pra nikah atau pasca nikah di Dusun Cebongan Desa Tlogodi Mlati Sleman.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*²⁶, peneliti menjelaskan bagaimana realitas peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah baik bimbingan pra nikah atau pasca nikah di Dusun Cebongan Desa Tlogodi Mlati Sleman kemudian menganalisisnya dengan pendekatan *normatif-sosiologis* guna menghasilkan kesimpulan yang mampu menjawab atas tujuan penelitian ini

3. Pengumpulan Data

Pendapat Soerjono Soekanto seperti yang dikutip Amiruddin dkk, ada tiga metode pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka,

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada: 2004), hlm. 30.

²⁶ *Ibid.*, hlm 25.

pengamatan atau *observasi* dan wawancara atau *interview*.²⁷ Dalam penelitian ini penyusun juga menggunakan metode tersebut, *Pertama*, Peneliti mengumpulkan data tertulis, dokumen, buku atau referensi lain yang sesuai dan mendukung penelitian ini. *Kedua*, peneliti melakukan *observasi* jenis partisipan dimana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, melainkan juga mengambil berbagai peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan diteliti.²⁸ Peneliti di sini mengamati dan ikut serta terhadap realitas peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah baik bimbingan pra nikah atau pasca nikah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman. *Ketiga*, peneliti melakukan *Interview* atau wawancara langsung kepada beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga setempat. Tokoh agama yang dimaksud di antaranya yaitu Kyai Mustafid, Kyai Mas'ud dan Bapak Arifin sedangkan tokoh masyarakat yang diwawancarai di antaranya Bapak Risman, Bapak Sentot dan Bapak Supanto yang dilengkapi dengan wawancara dengan warga masyarakat sebanyak 5 (lima) kepala keluarga.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-sosiologis*, di mana subjek penelitian meneliti untuk mengetahui bagaimana realitas peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah

²⁷ *Ibid.*, hlm 67.

²⁸ Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, cet. 10, terj. M. Djauzi Mudzakir, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 114.

baik bimbingan pra nikah atau pasca nikah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman dengan pendekatan ini.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data *kualitatif* menggunakan kerangka berpikir *induktif-deduktif*. Kerangka berpikir *induktif* digunakan untuk mengurai fakta yang ditemukan untuk mengetahui sekaligus menyimpulkan bagaimana realitas peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah baik bimbingan pra nikah atau pasca nikah di Dusun Cebongan Desa Tlogoadi Mlati Sleman Sedangkan kerangka berpikir *deduktif* digunakan untuk menganalisis temuan data dengan teori-teori yang digunakan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pertama dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, telaah pustaka, metode penelitian yang digunakan, landasan teori dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan acuan yang digunakan sebagai kerangka penyusunan sekaligus pertanggungjawaban penelitian ini.

Bab kedua menjelaskan sekilas tinjauan umum keluarga sakinah, yang disitu terdiri dari definisi keluarga sakinah, landasan *normatif* tentang keluarga sakinah yang mana terbentuknya keluarga sakinah itu harus ada upaya atau proses dalam formula-formula di mana suami isteri harus mengaplikasikan dalam praktisnya. Dalam pembentukan keluarga sakinah suami isteri juga harus memperhatikan indikator keluarga sakinah yaitu beberapa aspek yang harus

diperhatikan, sehingga keluarga sakinah yang ideal adalah keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga yang kemudian diakhiri dengan pemaparan tentang bagaimana peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah.

Selanjutnya dalam bab ketiga berupa deskripsi peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Dusun Cebongan, disertakan pula penyajian data berupa profil wilayah yang terdiri dari letak geografis, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, mata pencaharian, tingkat agama, sosial dan budaya yang ada kemudian dipaparkan juga data tentang pandangan tokoh agama tentang pembentukan keluarga sakinah, posisi tokoh agama dalam masyarakat Dusun Cebongan serta peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah baik bimbingan pra nikah atau pasca nikah di Dusun Cebongan.

Bab keempat berisi tentang analisis penyusun terhadap data yang didapatkan di lapangan yang dikategorisasikan menjadi beberapa sub-bab antara lain, 1) analisis *normatif* terhadap peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Dusun Cebongan, 2) relevansi antara pandangan tokoh/Kyai di Cebongan dengan konsep hukum Islam tentang keluarga sakinah dan 3) tinjauan hukum islam mengenai pandangan masyarakat cebongan terhadap peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah. Analisis selanjutnya adalah analisis data dengan menerapkan teori *sosiologis* terhadap peran tokoh agama dalam pembentukan keluarga sakinah di dusun Cebongan Tlogoadi Mlati Sleman.

Penelitian ini diakhiri dengan Bab kelima yang berisi penutup berikut kesimpulan dan saran atas keseluruhan proses penelitian yang telah terlaksana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini mengerucut pada dua kesimpulan yaitu kesimpulan peran tokoh agama dan kesimpulan *normatif-sosiologis*. Kesimpulan-kesimpulan tersebut diharapkan mampu menjawab pokok masalah sekaligus tidak keluar dari pokok masalah yang ada. Untuk lebih jelasnya dapat diketahui dalam pemaparan berikut ini:

1. Peran tokoh agama/Kyai di Cebongan secara tidak langsung mempunyai posisi strategis yang mampu mengendalikan situasi dan kondisi masyarakat dan mampu berpengaruh kepada kemajuan masyarakat khususnya tentang pembentukan keluarga sakinah. Secara tidak langsung peran tokoh agama/Kyai di dusun Cebongan mampu memberikan pemahaman ilmu terutama dalam pembentukan keluarga sakinah seperti dalam ceramah keagamaan, pengajian rutin, upacara perkawinan atau kotbah nikah, dan kegiatan masyarakat yang lainnya. Tokoh agama/Kyai di Cebongan juga mampu menjadi suri tauladan karena keilmuan agamanya bagi masyarakat yang dimana tokoh agama/Kyai dalam mengelola keluarganya sendiri bisa dikatakan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*, disitulah masyarakat merasakan bahwasannya peran tokoh agama/Kyai di Cebongan itu sangat bermanfaat dan menjadi rujukan dalam memecahkan segala

problem masalah kehidupan seperti masalah keluarga sakinah di dusun Cebongan Tlogoadi Mlati Sleman.

2. Secara *normatif-sosiologis*, terdapat relevansi antara konsep hukum Islam tentang masalah perkawinan dalam konteks pembentukan keluarga sakinah baik yang berasal dari al-Qur'an maupun Hadis dengan pandangan tokoh agama/Kyai yang menyatakan bahwa keluarga yang sakinah akan terwujud jika seluruh anggota keluarga mengetahui dan memahami serta melaksanakan perannya masing-masing (hak dan kewajiban) dengan baik serta mewujudkan komunikasi yang baik. Selain mencerminkan adanya kerjasama yang berkesinambungan antara masyarakat dan tokoh masyarakat serta struktur masyarakat lainnya, kontribusi peran tokoh agama/Kyai dalam pembentukan keluarga sakinah di Cebongan merupakan salah satu bentuk pengamalan tokoh agama dalam *amar ma'rūf nahī mungkar* yang harus senantiasa dilestarikan mengingat dalam masyarakat Islam meniscayakan adanya pembangunan baik mental maupun fisik yang bermuara pada nilai-nilai agama. Berdasarkan data yang ada, perbedaan hanya terletak pada penyampaian, penafsiran dan pemaknaan tokoh agama/Kyai terhadap indikator keluarga sakinah, akan tetapi pada dasarnya mempunyai semangat yang sama yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*, yakni keluarga yang bahagia, tenteram, penuh kasih sayang, tercukupi kebutuhan jasmani dan rohani serta terjaga

kelestarian keluarganya. Sisi *sosiologis* penelitian ini antara lain, 1) dalam realitas sosial masyarakat yang berbasis Islam tradisional seperti di Cebongan kepemimpinan Kyai tidak hanya berkutat pada persoalan agama *an sich*, tetapi peran yang dia miliki sangat luas dan bahkan mendominasi sehingga dapat menjadi kunci perubahan sosial masyarakat 2) tokoh agama/Kyai di Cebongan mampu menjadi rujukan dalam memecahkan segala problem masalah kehidupan seperti masalah pembentukan keluarga sakinah. Masyarakat meyakini bahwa peran tokoh agama/Kyai menduduki posisi sentral dalam masyarakat yang mampu mendorong mereka untuk bertindak secara kolektif.

B. Saran-saran

Berpijak pada kesimpulan di atas, penyusun mempunyai saran-saran konstruktif guna merespon temuan data dan analisis penyusun terhadap pokok masalah yang ada, di antaranya:

1. Perlu diadakannya penyuluhan tentang keluarga sakinah yang bersifat formal dan kontinyu guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgensi perkawinan dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan tatanan masyarakat yang sudah berjalan.
2. Perlunya peran aktif dari pihak instansi pemerintahan seperti KUA melalui BP4nya untuk meingtensifkan kerjasama dengan tokoh agama/masyarakat setempat dalam bentuk *riil*, seperti penyuluhan maupun sosialisasi keluarga sakinah secara terstruktur dan terlembaga.

3. Perlunya usaha yang serius dari semua elemen masyarakat guna memupuk kesadaran masyarakat dalam mempertahankan *local wisdom* yang ada, sehingga nilai-nilai positif dalam pembentukan keluarga sakinah yang selama ini bersifat non-formal dapat terus lestari.

Wallāhualam bis shawāb.



DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.t.t.

2) Hadis

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb an-Nikāḥ, Bāb Istihbāb an-Nikāḥi zāti ad-Dīni*, cet I, ttp: al-Qonā'ah, t.t.

3) Kelompok Fikih/Ushul Fikih

Agoes, Artati, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta dan Yogyakarta)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Asnawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Aziz, Mustofa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga; Bekal Keluarga Dalam Menapaki Kehidupan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.

Darajat, Zakiyat, *Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga*, Jakarta: Tintamas, 1974.

Daudin, Majid Aulaiman, *Hanya untuk Suami*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Musnamar, Thahari, *Dasar-dasar Konseptual Perkawinan*, Surabaya: Pustaka Media, 1999.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, edisi revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004.

Nipan, Kauma, Fuad, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Jakarta: Mitra Usaha, 1997.

- Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Sosialisasi Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: 1999.
- Salman, Ismah, *Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, Jakarta: Garuda Press, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 11, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Bantul: Pustaka Pesantren, 2004.
- Syahid, Kudakon, Ali Qaimi E, *Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak*, Bogor: Cahaya, 2003.

4) Kelompok Buku/ Ilmu Sosial/Ilmu Antropologi

- Arifin, Imran, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok pesantren Tebuireng*, Malang: Kalimasahada Press, 1993.
- Berry, David, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, terj. Paulus Wirotomo, Jakarta: CV. Rajawali. 1982.
- Dakhiri, M. Khanif, *Kiai kampung dan Demokrasi Lokal*, Yogyakarta: KLIK.R, 2007.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1983.
- Ghazali, Bahri, *Agama Masyarakat (Pengenalan Sejarah Agama-agama)*, Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, , 2004.
- Horikhosi, Hiroko, *Kyai dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Umar Salim dan Andri Maruli, Jakarta: P3M,1987.
- Johnson, Doyle, Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z Clawang, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Khaldun, Ibnu, *Muqoddimah*, alih bahasa Ahmadie Thoha, cet. V, Jakarta: Pustaka Firdaus 2005.
- Romas, Syarif, Chumaidi, *Kekerasan di Kerajaan Surgawi; Gagasan Kekuasaan Kyai dari Mitos Wali hingga Broker Budaya*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Suyanto, Bagong, Narwoko, Dwi J, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2007.

Thoha, Arifin, Zainal, *Runtuhnya Singasana Kyai (NU, Pesantren, dan Kekuasaan: Pencarian Tak Kunjung Usai)*, Yogyakarta:Kutub,2003

Alamuddin, Moh. “Peran BP4 dalam Bimbingan Pra Nikah di Kabupaten Kudus,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Rahmawati, Susi, Ratna, “Analisis Perencanaan Pembinaan Keluarga Sakinah oleh BP4 KUA Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Setiawanto, Tikno R, “Peranan Kyai dalam Masyarakat Tradisional di Kec. Muntilan” *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2003).

Setyawan, Wahyu, Widya, “Penerapan Pemikiran Keluarga Sakinah dalam Pandangan Aktivistis Aisyiyah Di Kelurahan Jemurwonosari Wonocolo Surabaya,” *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang (2009).

5) Kelompok Metode Penelitian/Pedoman Penulisan

Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: 2004.

Wahyudi, Yudian, dkk., *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Syari’ah Press, 2009.

6) Kelompok Peraturan Perundang-Undangan

Hasil MUNAS BP4 XIII/ 2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional, Jakarta: BP4 Pusat, 2005.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya

7) Kelompok Kamus/Ensiklopedi

Dahlan, Aziz, Abdul dkk., (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Habsoyo, Sunarto dan Yasin, Sulkan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mekar, Januari 1990.

Majdudin, Muhammad, *al-Qamūṣul al-Muḥith*, Lebanon: Dār al-Fikr, 1995.

Munawwir, Warson, Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, , cet ke-1, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976

8) Kelompok non-Cetak/Internet

Faridl, Miftah, “Peran Sosial Politik Kyai di Indonesia,” <http://www.fsrđ.itb.ac.id/wp-content/uploads/2007/11/3-Miftah>, akses tanggal 04 Oktober 2011.

Hakim, Nurul, “Konsep Keluarga Sakinah perspektif UU No.1 tahun 1974 dan PP No. 10 tahun 1983,” http://www.badilag.net/data/artikel/wacana_hukum_islam/konsep_keluarga_sakinah, akses 04 Oktober 2011.